

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI YANG SUDAH

TIDAK AKTIF

NOTARY CRIMINAL LIABILITY IN MAKING DEED OF AMENDMENT

OF STATUTE OF INACTIVE COOPERATIVE



Oleh :

RATIH PUTRI
NIM. B022171101

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF**

**NOTARY CRIMINAL LIABILITY IN MAKING DEED OF AMENDMENT OF STATUTE OF
INACTIVE COOPERATIVE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi
Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

RATIH PUTRI

NIM. B022171101

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF

Disusun dan diajukan oleh:

**RATIH PUTRI
B022171101**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 13 JULI 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Muhadar , S.H., M.H.
Ketua

Dr. Sabir Alwy, S.H., MS.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Syanti Nur, S.H., M.H.



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ratih Putri

N I M : B022171101

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Ratih Putri



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah di targetkan. Terkhusus kepada Ayahanda Kamaruddin, S.Sos.,M.Si dan Ibunda Ermawati yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Serta Adikku satu satunya Rini Putri, SE., MP.d, yang tak hentinya memberikan semangat dan doa.



Melalui kesempatan ini, penulis juga menghanturkan Terima Kasih kepada format :

1. Rektor universitas Hasanuddin, ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. S Sos.,M.A., beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesainya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., selaku Ketua dan Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H., selaku Anggota.
5. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Para narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Dr. Abd. Razak, S.H., M.H., Notaris Ibu Notaris Hj. A. Lola Rosalina, SH dan Muh. Hasyim selaku Kepala Seksi & Pengembangan Koperasi di Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.



9. Saudara Seperjuangan dan Sahabat-Sahabat penulis, Yuliana Ira Ekawaty, S.H., M.Kn., Lidia Weken, S.H., Fajriani Melinda, S.H., Delina Patricia S.H., Ayu Isradya BS, S.H., M.H., M.Kn., Putri Reztu Angreni. J, S.H., Mita, S.H, Siti Munawiriyah, S.H., M.Kn., dan Diana Rahmaningrum, S.H., M.Kn.
10. Teman seperjuangan Autentik 2017, atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini.
11. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan semua pembaca tesis ini umumnya.

Makassar, Juli 2020

Penulis



ABSTRAK

RATIH PUTRI, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif. Dibimbing oleh Muhadar dan Sabir Alwy.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif dan pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Hasilnya notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif tidak dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta. Akan tetapi notaris dalam melakukan suatu perubahan anggaran dasar koperasi tidak aktif harus bertindak secara hati-hati sebelum membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi meneliti semua kelengkapan dokumen seperti akta pendirian, data perubahan anggaran dasar koperasi, berita acara rapat anggota dan daftar hadir rapat anggota. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya, berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi jika secara sengaja atau lalai dan merugikan pihak lain. Pertanggung jawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Notaris, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Koperasi yang sudah tidak aktif.



ABSTRACT

RATIH PUTRI, Notary Criminal Liability in Making Deed of Amendment of Statute of Inactive Cooperative, supervised by Muhadar and Sabir Alwy, as supervisor respectively.

This study aims to analyze the criminal acts carried out by a notary in making the deed of amendment of Statute of Inactive Cooperative; and to analyze the responsibility of the notary criminal liability in making the deed of amendment of Statute of Inactive Cooperative.

This research was conducted in the Makassar District Court and the Office of the Cooperative, and Small and Medium Enterprises in South Sulawesi Province. The method used is a normative research method with some approaches – namely a Conceptual Approach, a Case Approach and Statute Approach. The data then analyzed qualitatively.

The results of the results show that (1) a notary in making the deed of amendment of Statute of Inactive Cooperative cannot be subjected to criminal inclusion of forgery of the deed. However, the notary in making the deed of amendment of Statute of Inactive Cooperative must act carefully before making amendment of it by examining all documents such as the deed of incorporation, data on changes to the cooperatives, and minutes of meeting members and attendance of members' meetings. (2) notary based on the legislation in force may be held liable for criminal acts made by him/her, based on what he/she has seen, witnessed and experienced in making the deed of amendment of Statute of Cooperative if intentionally or negligently and harming other parties. The criminal liability of the notary must meet the elements: commit a crime, have the ability to be responsible; on purpose or neglect and there is no reason to forgive.

Keywords: Notary Criminal Liability, Amendment of the Cooperative, in active Cooperatives.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Orisinalitas Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	19
1. Pengertian dan Wewenang Notaris	19
2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta	24
3. Kode Etik Notaris.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	35
1. Pengertian Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi.....	35
2. Cara dan Syarat Pendirian Koperasi	43
3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.....	47
4. Pembubaran Koperasi.....	51



C. Landasan Teoritik	54
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	54
2. Teori Kepastian Hukum	61
D. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyertaan.....	63
1. Tindak Pidana Pemalsuan.....	63
2. Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	65
E. Kerangka Pikir	69
Bagan Kerangka Pikir	69
F. Definisi Operasional	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	73
B. Pendekatan Penelitian	73
C. Sumber Bahan Hukum	74
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	76
E. Analisis Bahan Hukum	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif.....	77
B. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	127
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris merupakan profesi hukum¹ yang terkait langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.²

Dari pengaturan yang tercantum dalam Pasal 1 Reglement: “atau dikehendaki oleh yang berkepentingan”, wewenang umum notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata (*privaat rechtelijk terrain*), sedangkan perkataan “mengakatan semua perbuatan” (*alle handelingen*), hendaknya diartikan perbuatan mereka yang meminta/menyuruh dibuatkannya akta-akta itu, jadi bukan perbuatan notaris itu sendiri, kecuali menyangkut apa yang disebut



¹ Bahwa jika seseorang yang akan menjadikan seseorang berprofesi hukum, maka mau tidak mau mengerti makna hukum itu sendiri serta unsur hukum yang ada maupun ciri hukum dan negara ab bila tidak mengerti makna yang terkandung didalamnya, janganlah dulu berprofesi sebagai m, minimal mengertilah memahami makna semuanya itu.

² *Review Ujian Advokat (Pembahasan Soal-Jawab Ujian Advokat)*. Jakarta: PT. Elex Media. Hal. 6.

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: Gramedia

. 7.

“*Notariele deuwaardersacte*” (ex Pasal-Pasal 1227, 1405, dan 1406 B.W, :218b, 143 dan 210 W.v.K.). Pada umumnya seseorang boleh menentukan/memilih akta di bawah tangan (*onderhands*) atau akta notaris (*otentik*), mereka yang memahami kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis banyak kalau tidak dikatakan pada umumnya, memilih akta notaris (*otentik*).³

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta *otentik*, karena akta *otentik* baik akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*) maupun akta para pihak (*partijakte*) adalah merupakan suatu akta otentik.

Setiap akta notaris (*otentik*) mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. Secara lahiriah akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, tanda tangan pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sesuatu yang sah sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Kekuatan pembuktian formal dalam arti sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran

di apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan juga membuktikan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam



3. M. Solly Lubis, 1995. *Status Notaris dan Beberapa Masalahnya*. Medan: disajikan dalam Refreshing Course Notaris se- Indonesia. Hal. 1.

menjalankan jabatannya. Akta itu mempunyai kekuatan materil, tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatuyang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang. Jadi tidak hanya bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenai itu dihadapan notaris. Akan tetapi juga membuktikan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, dan kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak mengenai itu. ⁴

Dalam Reglement Bumiputera yang diperbarui (Herziene Indonesisch Reglement/H.I.R) (Stb. 1848 no. 16 jo 57, Stb. 1926 no. 559 dan Stb. 1941 no. 44), Pasal 164 dan B.W. 1866, alat-alat bukti adalah :

1. bukti surat (tulisan),
2. bukti saksi,
3. bukti persangkaan (*vermoden*),
4. bukti pengakuan dan
5. bukti penyumpahan (sumpah).⁵

Pembuktian tertinggi adalah bukti surat⁶ atau tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang



⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar. 2003. *Bahan Kapolri tentang " Kedudukan Akta Otentik (Akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Polri "*. Hal. 2.
⁵ Komar Andasasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Penerbit Sumur. Hal. 46.
⁶ Reglement Indonesia yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement/H.I.R) (Staatsblad 1941 no sebagai pedoman tentang perkara pidana sipil.

berwenang dan dan yang dapat membuat akta otentik adalah notaris. Negara mendelegasikan tugas itu kepada notaris. Seperti tertera pada Pasal 1868 KUHPdata (B.W) jo Pasal 1 angka (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai adanya pejabat umum:

Pasal 1868 KUHPdata (B.W.) menyatakan:

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.”

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarissambt), Stb, 1860-3, menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang dalam pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁷

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), pada Pasal 1 angka (1) menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini sesuai pendapat Philipus M. Hadjon, Bahwa syarat akta otentik adalah:

7. Soegondo Natodisuryo. 1974. *Notaris Reglement*. Yogyakarta: Mahasiswa Fakultas UGM. Seri Hal. 102.



1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soeradjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seseorang pejabat umum⁸;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁹

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)

menentukan kewenangan notaris sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dengan demikian wewenang notaris adalah bersifat umum dan meliputi empat hal yakni:

1. Sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu,
2. Sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;



⁸ Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 127.
⁹ Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2 PT. Refika Aditama. Hal. 27.

4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁰ dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hal ini sebagai perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas hukum notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.



Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan peraturan untuk melaksanakan suatu peraturan undangan.

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan, melakukan kewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya oleh kliennya, dan jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, karena itu notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termaksud dalam hal membuat akta-akta koperasi.

Akta-akta koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh notaris dalam Staatsblad 1915-431; tidak wajib dibuat oleh notaris pada Staatsblad 1927-91; dan kembali wajib dibuat oleh notaris oleh Staatsblad 1933-108 (Pasal 5 ayat 1). Akta-akta koperasi sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi yang mensyaratkan keharusan adanya suatu akta otentik, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 dengan akta di bawah tangan dan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didirikan dengan akta pendirian yang tidak mensyaratkan keharusan adanya suatu akta otentik.

Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat¹¹, tidak terkecuali profesi notaris.

an notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai

¹¹Konsideren huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang an.



wewenang/tugas membuat akta-akta koperasi¹², terkandung maksud sesuai dengan profesinya.

Upaya Pemerintah dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004. Kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tertanggal 24 September 2004, Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut merupakan peristiwa hukum yang fundamental bagi kehidupan perkoperasian di Indonesia, serta mengatur perlindungan hukum bagi anggota masyarakat dalam bidang perkoperasian, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik, khususnya berkaitan dengan proses, prosedur, dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain terkait dengan kegiatan koperasi.

Lahirnya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tertanggal 24 September 2004, Nomor

M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta

Notaris sebagai pembuat akta-akta koperasi, adalah notaris yang terdaftar pada Kementerian yang arakan urusan Pemerintah di Bidang Koperasi.



Koperasi, merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah yang membuat kedudukan koperasi sejajar dengan badan hukum yang lain. Kebijakan melibatkan notaris dalam pendirian koperasi dimaksudkan agar kedudukan koperasi semakin kuat, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan jelas menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, didirikan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi, dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Setiap koperasi wajib mencantumkan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat tentang daftar nama pendiri, nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya koperasi, pembagian sisa hasil usaha, termasuk ketentuan mengenai sanksi.

Untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar (PAD) koperasi berbadan hukum, yang perlu dipahami notaris adalah legalitas dari badan

koperasi tersebut. Dimilikinya legalitas dari badan hukum koperasi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan



permohonan perubahan anggaran dasar koperasi berbadan hukum tersebut, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar koperasi badan hukum tersebut. Koperasi sebagai pengaju perubahan anggaran dasar (PAD) disini adalah badan hukum koperasi (privat), yang didirikan yang merupakan mandat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi pengaju perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota, rapat anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi, sehingga kalau suatu koperasi tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota berarti salah satu alat perangkat organisasi koperasi tidak berfungsi, walaupun secara normatif dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga diakui keberadaan dan peran rapat anggota. Kondisi koperasi tidak aktif adalah koperasi tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota sebagai suatu perangkat organisasi, merupakan salah satu dasar bagi Pemerintah dalam melakukan pembubaran koperasi. Hal tersebut sesuai berdasarkan Pasal 105 huruf B

koperasi dapat dibubarkan apabila tidak dapat menjalankan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.



Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang berkerja berdasarkan kode etik jabatannya, terkandung maksud agar notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan / aturan hukum yang berlaku, baik yang berasal dari ketentuan notaris sendiri, maupun ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian yang terkait dengan akta-akta koperasi yang dibuatnya, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta koperasi lainnya.

Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Tanggung jawab merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Notaris pembuat akta koperasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum juga tidak lepas dari hukum pidana, adanya malpraktik dalam pembuatan akta koperasi tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan tuntutan pidana, notaris dapat dikenakan sanksi pidana sewaktu-waktu berkaitan dengan produk hukum yang telah dibuatnya, yaitu akta tersebut.

Tanggung jawab secara pidana dijatuhi sanksi pidana, itu

akan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang
n oleh notaris dalam proses pembuatan akta koperasi. Adapun



tindak pidana yang dimungkinkan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*deelnemings*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat dari satu orang.

Dalam perkara pidana seringkali notaris dijerat dengan Pasal dalam K.U.H.P. sebagai berikut:¹³

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan 2 K.U.H.P.)
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 K.U.H.P.)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 K.U.H.P.)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) K.U.H.P. dan Pasal 264 atau Pasal 266 K.U.H.P.)
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 K.U.H.P.).

Dari deskripsi latar belakang tersebut di atas, maka isu hukum yang akan dijawab dalam hasil penelitian dan pembahasan adalah tindak pidana apa yang dapat menjerat notaris dalam pembuatan akta

dan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif dan

Habib Adjie. *op. cit.* Hal. 27

pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif. “**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah ada tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban secara pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif.



D. Manfaat Penulisan

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperolehnya. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teorietis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa kenotariatan guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pustaka untuk memecahkan isu hukum yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama bagi notaris dan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dibidang perkoperasian, belajar hukum kenotariatan dan semua regulasi yang terkait dan penelitian ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Kenotarian di Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian



yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan tesis ini adalah:

1. Artikel yang ditulis oleh Irene Dwi Enggarwati, dan M. Ali Syafa'at dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik”** yang dimuat pada Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa seorang notaris tidak akan bisa menerima jika di minta pertanggungjawaban pidana manakala dalam pembuatan akta, notaris secara sengaja menuangkan ke dalam suatu akta dengan memalsukan identitas para pihak tetapi sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, penipuan dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah para pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973 yang berbunyi notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap. Oleh karena itu, demi tegaknya

kum notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di
r dalam K.U.H.P. Bentuk perlindungan U.U.J.N. yaitu tersurat



dalam Pasal 66 U.U.J.N. bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengizinkan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan U.U.J.N. dan Etika Profesi Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan, serta bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan pendampingan bagi notaris yang tersangkut hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

2. Artikel yang ditulis oleh Teresia Din dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terndikasi Tindak Pidana”** yang dimuat pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti sempurna, karena keistimewaan dari suatu

a otentik terletak pda pembuktiannya. Suatu akta otentik para ak beserta ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak



darinya suatu bukti sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendir, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah bahwa seorang notaris secara moril harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya oleh karena ia percaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam akta. Bentuk akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu dapat disebut palsu dan batal demi hukum. Dalam membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan notaris sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dari notaris, tidak dapat dilihat dari keadaan subjektif notaris yang bersangkutan, melainkan harus dilihat dari sudut objektif. Seorang notaris tentu dapat mengetahui akibat dari akta

uat oleh dan atau dihadapanya dengan ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta



tersebut, kepadanya terdapat tuntutan pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga pelanggaran yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut

Berbeda penelitian ini, penelitian ini mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif dan pertanggungjawaban secara pidana notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang sudah tidak aktif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a) Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian dan Wewenang Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius*, atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdianya yaitu *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum tertua di dunia.¹⁴

Frasa notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie).¹⁵

Dinyatakan juga bahwa kata notaris berasal dari perkataan *notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang Yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima

nam sebutan *notaius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada tanggal 20 019 pada pukul 15.00
H.S. Lumban Tobing (I). 1980 *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.



dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi.¹⁶

Ditinjau dari negara asalnya, lembaga notaris yang berkembang di Indonesia saat ini pada mulanya berasal dari Negara Italia tepatnya di Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi, hal ini dikarenakan bagian dari Negara Italia Utara saat itu menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya seiring perkembangannya lembaga notariat pada saat itu dikenal dengan nama *Latijne notariaat* dan mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang tercermin dalam lembaga notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh U.U.J.N. ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam U.U.J.N.¹⁸



iana Tedjosaputra. 1991. *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*. Semarang: CV. Agung.

H.S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta; Erlangga, Halaman 3.

Abd. Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Hal. 15.

Berbeda dengan rumusan U.U.J.N. yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai:

Art 1. De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvaneene algemene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij autentiek geschrift blijke zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere amtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is. (Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Bila rumusan ini diperbandingkan maka rumusan U.U.J.N. yang baru lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris yang lama namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun U.U.J.N. diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh-atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPdata tersebut pembuat undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk k para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta



otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan P.J.N maupun U.U.J.N.¹⁹

Dalam hal demikian berlaku asas *Lex specialis derogate legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya. Dalam U.U.J.N terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan U.U.J.N yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.²⁰

Rumusan U.U.J.N dan P.J.N. menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezeg*) dari pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangan untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

vaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan
ya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya.

G.H.S. Lumbun Tobing. op.cit., Hal 33
Ibid. Hal. 34

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.²¹

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha dan untuk kepentingan pribadi misalnya adalah membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan usaha misalnya akta-akta mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, Firma, CV (*comanditer vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya.²²

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa :



Abd. Ghofur Anshori.*op. cit.* Hal. 16.
Abd. Ghofur Anshori.*op. cit.* Hal. 17.

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.”

2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*, perbedaan tersebut terletak pada krakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²³

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, berdasar hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi,²⁴ delegasi,²⁵ atau Mandat.²⁶

Berdasarkan U.U.J.N. tersebut, Notaris alah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh U.U.J.N. tersebut. U.U.J.N. menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat



Phillpus. M. Hadjon. 1992. *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechthmatig Bestur)*. Surabaya:

. 20

wewenang atribusi adalah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan undang-undangan.

Delegasi adalah pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan undang-undangan atau aturan hukum

adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai kehendak orang banyak.

eksekutorial. Kekuatan keautentikan suatu akta notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu diperbuat.”²⁷
Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan

jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seseorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan - pembahasan atau karena pendapat - pendapat di lembaga legislative, tapi wewenang harus dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁸

Wewenang notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk

menentukan siapa akta tersebut dibuat.



R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 475.
Habib Adjie, (i). op. cit., Hal. 78

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.²⁹

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat (2)).
3. Selain kewenangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰



G.H.S. Lumban Tobing. op.cit. Hal. 49.

Lihat: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 U.U.J.N. dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

1. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.³¹
2. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya. Maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

Konstruksi kesimpulan seperti tersebut diatas, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 K.U.H.P. yang menyatakan “ Tidaklah dapat di hukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan “, sehingga Pasal tersebut dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam U.U.J.N. maupun pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya.³²



Habib Adjie (I). *op. cit.*, Hal. 80.

M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris.* , Yogyakarta: al. 24-25.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan;
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³³
- Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang

tersebut dalam Pasal 51 U.U.J.N, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.³⁴

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3),

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

³³ Lihat: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
³⁴ Lihat: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik.³⁵

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. “³⁶

S. J Fockema Andreae, berpendapat kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrijf* atau surat. Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.³⁷

A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁹

3. Kode Etik Notaris



ibid. Hal. 26.

Lihat: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. op., cit. Hal. 9.

M. Isa Arif. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa. Hal. 52.

Sudikno Mertokusumo. 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 106.

Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. Kode etik pertama disusun atas dasar sumpah *hipokrates* seorang dokter Yunani yang hidup pada abad ke-5 SM. Akibat pemikirannya mengenai penyakit yaitu bahwa penyakit bukanlah modifikasi dari aspek tahayul, jin dan sejenisnya, melainkan merupakan kumulatif dari situasi, kebersihan dan lingkungan.⁴⁰

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikatnya dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status

nda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa



Gede A.B. Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.

notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁴¹

Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis, menurut Sumaryono, memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode etik merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Dengan Parameter kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antar anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota masyarakat yang berkepentingan dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.

sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Pengurus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 133

Kode etik merupakan standarisasi kewajiban professional suatu kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Substansi dari kode etik profesi adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaiknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.⁴²

Setiap profesi memiliki kode etik, tidak terkecuali profesi Notaris.

Secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik, di antaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga,

meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan



Abdul Kadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya. Hal. 78-79

materiil para pengemban profesi dan bersifat terbuka. Apabila djabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut :⁴³

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati.
3. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik.
4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) U.U.J.N. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi Notaris hanya berlaku bagi kalangan anggota organisasi Notaris yang bersangkutan. Kode etik merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan notaris. Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk

an upaya penegakan Kode etik.⁴⁴

⁴³ I Gede A.B. Wiranata. *op.,cit.* Hal. 254-255
⁴⁴ Abd. Ghofur Anshori.*op. cit.* Hal. 171



Mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian diatur dalam BAB III Kode Etik Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban notaris dalam Pasal 4 Kode etik Notaris diatur mengenai larangan dan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran.⁴⁵

B) Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi, Bentuk Dan Jenis Koperasi Indonesia

A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara *etimologis* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu:⁴⁶ *co* dan *operation*. Dalam bahasa belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.⁴⁷

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut UUPerkop) :⁴⁸

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan “.

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa :⁴⁹

1. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas
2. Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum Koperasi.



Lihat Kode Etik

Koerman. 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal. 37.

Andjar Pachta. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 15.

Lihat : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

ibid. Hal. 35

3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.⁵⁰

B. Bentuk Koperasi Indonesia

Ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan atau Koperasi Sekunder. Koperasi Sekunder, menurut penjelasan dari Undang-undang tersebut meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini dikenal dengan sebagai Pusat, Gabungan dan Induk. Maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi bersangkutan. Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi beserta penjelasannya, maka dapat diketahui adanya empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan



ibid. Hal. 1

tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan koperasi tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

- a. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum Induk Koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat nasional).
- b. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum Gabungan Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (tingkat Propinsi).
- c. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang berbadan hukum Pusat Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat Kabupaten).
- d. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Dengan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban membebi bimbingan dan pula wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah.⁵¹

Pemusatan koperasi menjadi empat tingkat organisasi dalam kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan ini, mempunyai beberapa keuntungan yaitu:⁵²

- a. Menghilangkan atau menekan kemungkinan persaingan yang tidak sehat di antara koperasi-koperasi yang ada.
- b. Di antara koperasi-koperasi tersebut, ada hubungan saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan, beban diperingan, biaya usaha dapat dikurangi, dan harga dapat ditekan serendah mungkin.



Andjar Pacht W. 2012. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 61.
Tom Gunadi. 1981. *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945*,
ngkasa. Hal. 244.

c. Dengan bekerjanya asas kebebasan bertanggung jawab (subsidiaritas) dijamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha:

1. Koperasi Primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan tenaga sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi di atasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi di atasnya (permodalan, administrasi dan manajemen)
2. Masalah-masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerja samanya sendiri, dan ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungannya pada perusahaan atau badan lain di luarnya atau bahkan sektor lain.

C. Jenis Koperasi di Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya sedangkan dalam penjelasan Pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya. Bukanlah merupakan suatu jenis koperasi

ti.⁵³

ang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.



Mengenai penjelasan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut :⁵⁴

a. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut:

- 1) Koperasi Konsumsi;
- 2) Koperasi Kredit; dan
- 3) Koperasi Produksi.

b. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:

1) Koperasi desa

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu Koperasi Desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat *single purpose*, tetapi juga kegiatan usaha bersifat *multi purpose* (serba usaha) untuk mencukupi segala kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu, misalnya:

- a) Usaha pembelian alat-alat pertanian.
- b) Usaha pembelian dan penyaluran pupuk



chta W. *op. cit.* Hal. 118.

- c) Usaha pembelian dan penjualan kebutuhan hidup sehari-hari.
- d) dan sebagainya.

2) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa ini berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu K.U.D. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, K.U.D. bukan merupakan bentuk antara B.U.U.D. tetapi telah menjadi organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

3) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi Petanian (Koperta)



Koperta adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-orang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

5) Koperasi Pertenakan

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

6) Koperasi Perikanan

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

7) Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri

Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan industri.

8) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit



Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

c. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain:

- 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
- 2) Koperasi Angkatan Darat (KAD);
- 3) Koperasi Angkatan Laut (Kopal);
- 4) Koperasi Angkatan Udara (KOPAU);
- 5) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK)
- 6) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat.
- 7) Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri.
- 8) Koperasi Karyawan.
- 9) Dan lain-lainnya

d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain:

- 1) Koperasi Batik;
- 2) Bank Koperasi;
- 3) Koperasi Asuransi.
- 4) Dan sebagainya.



ra Dan Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sederhana mungkin, tidak berbelit-belit dengan persyaratan modal yang relatif kecil dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam Undang-undang ataupun Peraturan Koperasi antara lain adalah seperti berikut:⁵⁵

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama.
- c. Harus memenuhi syarat minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
- d. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
- e. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi.

Syarat pembentukan sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu:⁵⁶

1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.



Andjar Pachta W. *op. cit.* Hal. 66-67

Lihat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1. Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Selain Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian diatur di Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.⁵⁷

Ketentuan mengenai syarat pendirian diatur di Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian yaitu:⁵⁸

1. Pendirian koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:



Lihat : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Lihat: Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 yelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

- a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
 - b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi.
2. Para Pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
 - c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
 - d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.
3. Berita acara sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar hadir rapat pendirian;
 - b. fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir;
 - c. surat kuasa pendiri; dan
 - d. surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani
4. Untuk koperasi sekunder harus ditambah dokumen:
 - a. hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;
 - b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan
 - c. Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.
5. Khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melengkapi dokumen tambahan:
 - a. bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum;
 - b. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. rencana permodalan yang meliputi:
 - a. rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, hibah dan dana cadangan;
 - b. rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan
 - c. rencana modal penyertaan;
 2. rencana kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. rencana jenis produk; dan



- b. rencana pendapatan dan biaya;
- 3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - c. pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan
 - d. jumlah karyawan;
- c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling sedikit:
 - 1. buku daftar pengurus;
 - 2. buku daftar pengawas;
 - 3. buku daftar anggota;
 - 4. buku daftar simpanan anggota;
 - 5. buku daftar pinjaman anggota;
 - 6. formulir permohonan menjadi anggota;
 - 7. formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
 - 8. formulir tabungan dan simpanan berjangka;
 - 9. formulir administrasi hutang yang diterima;
 - 10. formulir administrasi modal sendiri; dan
 - 11. formulir perjanjian pinjaman;
- d. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:
 - 1. bukti telah mengikuti pelatihan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi;
 - 2. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;
 - 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; dan
 - 4. pernyataan Pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu;
 - 5. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri atas :
 - 1. kantor;
 - 2. meja dan kursi kerja;
 - 3. alat hitung;
 - 4. tempat menyimpan uang atau brankas;
 - 5. tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
 - 6. buku pedoman dan Peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan
 - 7. papan nama;



- e. penyetoran modal awal pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya
 2. dibukukan dalam neraca KSP sebagai harta kekayaan badan hukum KSP;
 3. tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan koperasi; dan
 4. modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, harus disimpan pada Bank Umum.
6. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilengkapi dengan dokumen tambahan: Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
7. Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk:
 - a. Notaris Pembuat Akta Koperasi; dan
 - b. Dihimpun dalam Buku Daftar Umum Koperasi oleh Menteri.
8. Notaris membuat salinan Akta Pendirian untuk koperasi yang bersangkutan.

3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh para pengurus maupun anggota koperasi, bahwa dalam setiap melakukan Perubahan anggaran baik dilakukan sebelum maupun sesudah mendapat status badan hukum wajib dilakukan oleh rapat anggota; sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar. Anggaran dasar yang dilakukan oleh rapat anggota tersebut mengenai hal-hal yang bersifat

ar atau tidak. Jika yang diubah adalah pasal-pasal yang mengatur yang bersifat mendasar, maka perubahan yang dihasilkan dari



kesepakatan bersama itu harus mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang. Sebaliknya, perubahan anggaran dasar tersebut tidak menyangkut pasal-pasal yang mendasar, maka tidak perlu mengajukan permintaan pengesahan dari otoritas yang berwenang; cukup dibuat dalam bentuk autentik saja.⁵⁹

Sebagaimana dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian yaitu:⁶⁰

Pasal 11

1. Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
2. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi
3. Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 12

1. Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.

Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :

- a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. berita acara Rapat Anggota.
2. Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan



Andjar Pachta W. *op. cit.* Hal. 48
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian

- a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. berita acara Rapat Anggota;
- c. neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

Pasal 13

Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada pengurus Koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 14

1. Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
 - a. tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
 Perubahan yang mendasar, adalah mengenai hal-hal yang pokok

yang dapat mempengaruhi kinerja badan usaha koperasi, misalnya mengenai perubahan-perubahan dalam bidang usaha, melakukan penggabungan, dan lain-lain yang mempunyai nilai materiil terhadap usaha koperasi atau organisasinya.⁶¹

sebagaimana yang terdapat di Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian yaitu:⁶²

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.



⁶¹ Chta W. *op. cit.* Hal. 49
⁶² Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

1. Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
2. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri.
3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri.
4. Permohonan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri secara elektronik menggunakan SISMINBHKOP.

Perubahan Bidang Usaha

Pasal 20

1. Koperasi yang akan melakukan perubahan bidang usaha harus mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.
2. Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha.
3. Perubahan pola pelayanan usaha Simpan Pinjam dari pola konvensional menjadi usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah termasuk perubahan bidang usaha.

4. Pembubaran Koperasi

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup berkembang, tumbuh-mati, bubarnya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun dibuat oleh anggota Koperasi seperti dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.⁶³

Cara Pembubaran Koperasi Indonesia di dalam UU Perkop, diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 UU Perkop terdapat 2 (dua)

g dapat dilakukan untuk membubarkan Koperasi, yaitu:⁶⁴

⁶³ Sutantya Raharja. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 107.
⁶⁴ *Ibid.* Hal 108



1. Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota

Pembubaran Koperasi atas kehendak Rapat Anggota ini, di dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU Perkop tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan Koperasi tersebut.

Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut. Jika ternyata koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi tersebut.

Apabila rapat anggota Koperasi telah memutuskan untuk membubarkan Koperasi, maka pengurus Koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh rapat anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran Koperasi tersebut kepada: semua kreditor Koperasi, dan pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi)

Dalam pemberitahuan ini, harus menyebutkan pula nama serta alamat dari penyelesaian ini harus menyebutkan pula suatu ketentuan bahwa semua kreditor Koperasi yang bersangkutan dapat mengajukan tagihannya kepada Koperasi tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah kreditor bersangkutan menerima surat pemberitahuan pembubaran. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota disini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Alasan dari pemberitahuan kepada pemerintah dalam hal pembubaran Koperasi ini, karena Koperasi adalah suatu badan hukum berdasar suatu pengesahan dari pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi). Oleh karena itu dalam hal pembubaran Koperasi ini, untuk menghapus status badan hukum dari Koperasi yang dibubarkan tersebut, juga harus melalui suatu keputusan dari pemerintah yang telah memberikan pengesahan status sebagai suatu badan hukum. Pemberitahuan tertulis kepada Pemerintah ini harus dilampiri pula:

- a. Petikan Berita Acara Rapat Pembubaran Koperasi yang berisi Keputusan Rapat Anggota Koperasi untuk membubarkan Koperasi tersebut.
- b. Akta pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi tersebut data lainnya yang diperlukan. Untuk pejabat Koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan Koperasi tersebut. Pemerintah kemudian mengumumkan pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka status badan hukum Koperasi yang bersangkutan hapus. Dengan bubarnya Koperasi, maka seluruh kekayaan Koperasi adalah untuk kepentingan para kreditor



Koperasi dan dilakukan penyelesaian pembubaran oleh penyelesaian yang ditunjuk oleh rapat dalam hal pembubaran adalah atas dasar keputusan Rapat anggota. Untuk pembubaran berdasarkan keputusan pemerintah, pihak penyelesaian akan ditunjuk oleh pemerintah.

2. Pembubaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Berdasarkan Pasal 48 UU Perkop, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kewenangan pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.

Kewenangan untuk membubarkan Koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan potensi ekonomi rakyat. Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang berlaku, oleh karena itu pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Apabila kegiatan Koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan dan bimbingan) dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkoperasian atau anggaran Dasar Koperasi, maka Koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan.

Dalam hal Menteri membubarkan Koperasi, maka Menteri segera menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan Koperasi yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dapat dilimpahkan kepada Tim Penyelesai yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Menteri, dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pemerintah dan anggota Koperasi. Tim penyelesaian bertanggung jawab kepada Menteri, dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan penyesuaian pembubaran Koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah Cq. Menteri.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994

tentang Pembubaran Koperasi, pemerintah dapat membubarkan Koperasi

apabila:⁶⁵

operasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi.



- melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun

Dalam hal Koperasi dibubarkan, maka anggota berkewajiban menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan modal pinjaman yang berasal dari anggota wajib dikembalikan kepada anggota.⁶⁶ Menurut Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Penyelesai Pembubaran, Koperasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban seperti berikut:⁶⁷

melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
membuat berita acara penyelesaian.



Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi. Hal. 52
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Menurut Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Hapusnya status Badan hukum yaitu:⁶⁸

1. Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Status badan hukum Koperasi hapus sejak tinggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

C) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.

perbuatannya itu.⁷⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan yang dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷¹

Dalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan unsur utama. Pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal



Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia al. 33.
da. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana*ahan Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana. Hal. 68.

pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* an pidanaaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi di sini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi control social sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *A guilty mind* memiliki arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.



Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai pelanggaran karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan

perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karna setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam K.U.H.P. sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam K.U.H.P. dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun



kealpaan juga harus dibuktikan.⁷² Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷³

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu



Hanafi Amrani. *op. cit.* Hal. 52.

Ridwan. H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 335-337

asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Unsur perbuatan pidana. Lebih lanjut Laden Marpaung menjelaskan bahwa unsur-unsur delik terdiri dari: ⁷⁴

Unsur subjektif, unsur ini didukung atas:



Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press. Hal. 79

- a. Kesengajaan (*dolus*) yang terbagi dalam tiga yaitu:
Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualitas*).
- b. Kealpaan (*culpa*), unsur ini didukung atas:
Tidak berhati-hati;
Dapat menduga; dan
Lalai.

Unsur objektif, unsur ini didukung atas:

- a. Perbuatan Manusia, baik itu perbuatan aktif maupun pasif;
- b. Akibat perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan dapat dihukum; dan
- d. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyerahkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi

⁷⁵ Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang al. 65



pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivatis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaata, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan



mud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 158.
Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group.

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷⁸

D). Ketentuan Umum Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyertaan

1. Tindak Pidana Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Menurut Adami Chazawi bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷⁹

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian menurut Adami



Ibid. Hal. 95.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 60

Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 K.U.H.P. menyatakan:⁸⁰

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 K.U.H.P, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi: ⁸¹

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
 - b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 1. Membuat surat palsu atau memalsu surat
 2. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
 4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
 - c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.
- Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang

bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur

jaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur



Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 128

dari tindak pidana yang bersangkutan.⁸² Menurut Andi Hamzah berbeda dengan K.U.H.P. Indonesia, Ned. WvS. Artikel 225 ayat (2) yang sama dengan Pasal 263 K.U.H.P, Artikel 226 (Pasal 264 K.U.H.P), Artikel 227 (Pasal 266 K.U.H.P), dan Pasal 231 ayat (2), ada bagian inti kelalaian (*culpa*). Dalam K.U.H.P. Indonesia semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (*culpa*).⁸³

Menurut Andi Hamzah bahwa surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata.⁸⁴

Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang.

Dibuat palsu.

Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.

Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian.

2. Penyertaan (*Deelneming*)

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat di dalam

perbuatan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan



P.A.F. Lamintang 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Terhadap Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.8
ibid. Hal. 129.
ibid. Hal. 130.

tindak pidana inilah yang lazim disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*. Masalah penyertaan (*deelneming*) ini di dalam pelajaran hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan pula oleh Tresna, “bukan merupakan pekerjaan yang mudah”⁸⁵, baik dilihat dari lapangan teoritis maupun dalam praktik penegakan hukum pidana.

Istilah “*deelneming*”⁸⁶ ini dalam banyak pandangan para sarjana, menunjukan belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah *deelneming*. Satochid Kartanegara⁸⁷ misalnya menggunakan istilah *deelneming* dengan “turut serta”, Scharavendijk “Penyertaan”, Tresna: “Turut Campur”, Karni: Turut Berbuat, Utrecht “turut serta”, Wirjono Prodjodikoro⁸⁸: “peserta” sedangkan Moeljatno: “penyertaan”.⁸⁹ Tidak adanya pandangan seragam/sama terhadap penggunaan istilah *deelneming* ini merupakan konsekuensi dari tidak adanya terjemahan resmi oleh pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibuat.

⁸⁵ R. Tresna. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Limited Djakarta. Hal. 88.

⁸⁶ Dalam Bahasa Belanda untuk menerjemahkan kata *deelneming* ini sebagai “turut campur”, “ikut tindak pidana”, “ikut dalam perbuatan pidana”.

Yan Pamadya Puspa. 1977. *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*. Semarang: Aneka 8.

Periksa Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana I*. Universitas Indonesia: Balai Lektur Hal. 167.

Wirjono Prodjodikoro. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco. 108.

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Tanpa Halaman.



Demikian pula Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *deelneming* atau penyertaan.

Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:⁹⁰

- a. Yang berdiri sendiri (*zelfstandig deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandig deelneming* atau *accessoire deelneming*), dimana pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.

Selanjutnya pelajaran *deelneming* ini mula-mula merupakan buah pikiran Von Feurbach. Dia membagi “peserta” itu atas dua bagian:

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana yang disebut sebagai *auctores* dan *urheber*.
- b. Mereka yang membantu usaha mereka yang disebut pada (a) di atas dan disebut sebagai *gehilfe*.

Pembagian turut serta apabila diperhatikan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 K.U.H.P., maka nampak bahwa undang-undang mengatur dua macam pokok *deelneming* di dalam tindak pidana yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa golongan lagi. Tresna misalnya menggolongkan *deelneming* ini kedalam 2 bagian yaitu perbuatan orang disebut pelaku (Pasal 55) dan perbuatan orang yang disebut sebagai

tu peristiwa itu (Pasal 56).

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hal. 119

Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 K.U.H.P. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 K.U.H.P. menyatakan:⁹¹

- (I) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai, kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
- (II) Tentang orang-orang yang disebutkan dibelakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 K.U.H.P. menyatakan:

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. “

Berdasarkan rumusan Pasal 55 K.U.H.P. dan Pasal 56 K.U.H.P.

tersebut, terdapat 5 peranan pelaku:

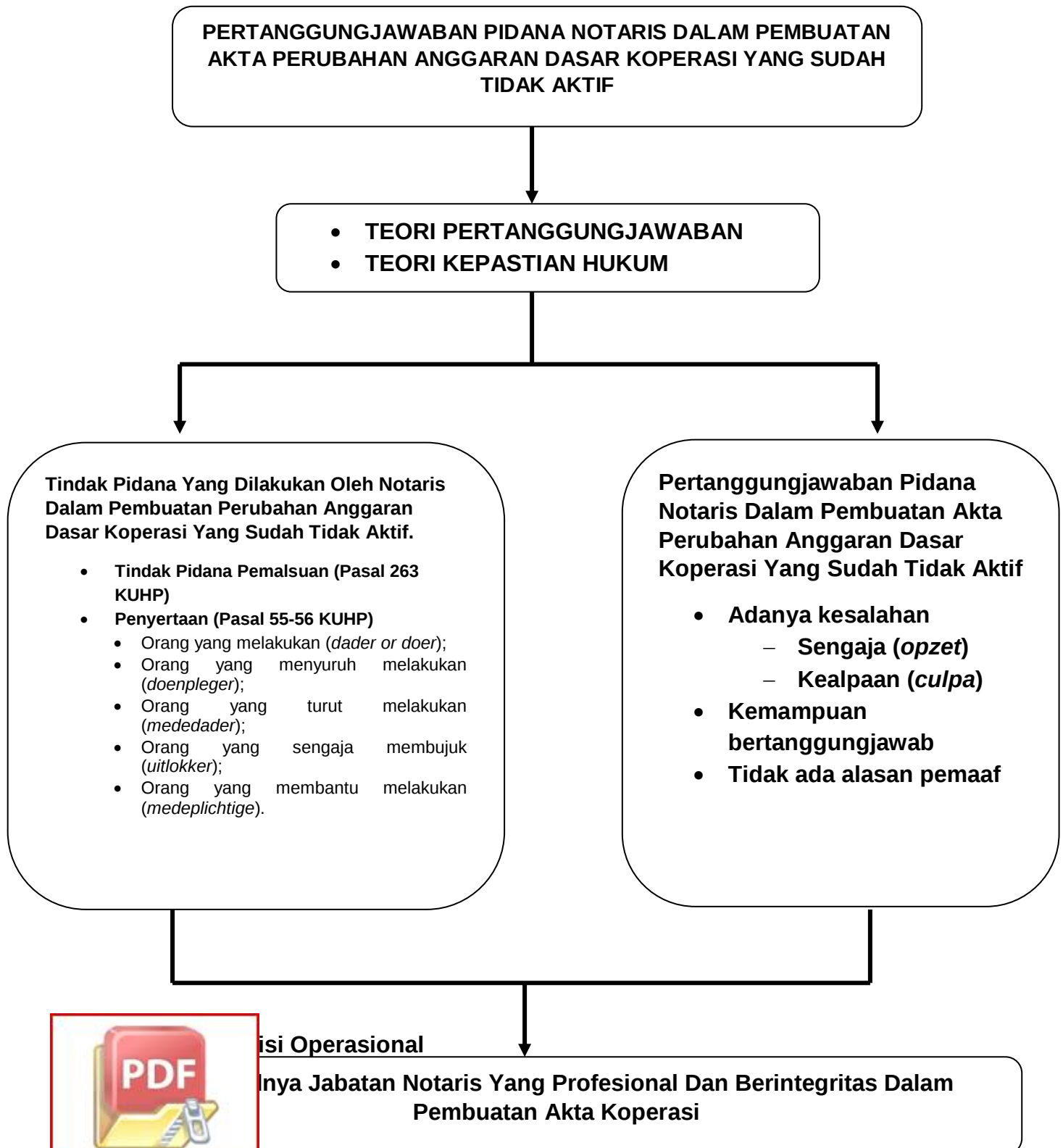
1. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).



Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E) Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.
2. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang jabatan Notaris
3. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
4. Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan



usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi

6. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
7. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
9. Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.



10. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
11. Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
12. Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar dengan adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
13. Penyertaan (*deelneming*) adalah yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.
14. Tindak Pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

